BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA
Jalan Tongkonan Ada' No. 3 Makale
Kabupaten Tana Toraja

Tana Toraja, 29 Agustus 2020

Nomor : 300/SN-19/PM.04/VIII/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 3 (tiga) eks.
Perihal : **Instruksi Pengawasan Sub Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020**

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan
Se Kabupaten Tana Toraja
masing-masing
di-
Tempat

A. Dasar Hukum
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang 1 Tahun 2015 Tetang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Wali Kota serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
2. Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. PKPU 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. PKPU 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan /Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Perbawaslu 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
7. Perbawaslu 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggara Pemilu.
8. Perbawaslu 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bancana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
9. Perbawaslu 2 Tahun 2017 tentang Pemjutahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.

B. Pelaksanaan Pengawasan sub Tahapan Rekapitulasi daftar pemilih Hasil Pemutahiran Tingkat Desa/Kelurahan dan Penyampaiannya beserta Daftar Pemilih Hasil Pemutahiran ke PPK.
Berdasarkan PKPU 5 Tahun 2020 pada lampiran bahwa sub tahapan Tahapan Rekapitulasi daftar pemilih Hasil Pemutahiran Tingkat Desa/Kelurahan dan Penyampaiannya beserta Daftar Pemilih Hasil Pemutahiran ke PPK dilaksanakan dari 30 Agustus 2020 sampai dengan 1 September 2020, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dinstruksikan untuk melakukan pengawasan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Panwaslu Kecamatan melaksanakan Koordinasi dengan PPK tentang jadwal pelaksanaan Rekapitulasi DPHP tingkat PPS di Wilayah kerja masing-masing;
2. Panwaslu Kecamatan melaksanakan rapat internal untuk memetakan potensi kerawanan pada pelaksanaan dan tata cara pengawasan sub tahapan Rekapitulasi DPHP Tingkat PPS.

3. Menyampaikan surat pencegahan kepada PPK terkait jadwal sub tahapan, tata cara, prosedur dan mekanisme, serta pelaksanaan tahapan tetap mengikuti Protokal Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.
4. Menginstruksi kepada PPL untuk:
   a. Melakukan koordinasi dengan PPS sebelum pelaksanaan rekapitulasi untuk mencermati data pemilih dan formulir-formulir hasil pemutakhiran. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa berhak menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada PPS terhadap data pemilih hasil pemutakhiran dan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran, berdasarkan hasil pengawasan yang tertuang dalam alat kerja audit pencocokan dan penelitian data pemilih
   b. Melaksanaan pengawasan secara melekat terhadap pelaksanaan Sub Tahapan Rekapitulasi DPHP tingkat PPS, untuk:
      - ❖ Memastikan PPS melaksananakan Rekapitulasi DPHP tingkat PPS sesuai jadwal tahapan yakni tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan 1 September 2020;
      - ❖ Memastikan PPS melakukan Rekapitulasi DPHP setelah menyusun daftar pemilih dengan menggunakan formulir Model A.B.1-KWK;
      - ❖ Memastikan PPS melaksanakan Rekapitulasi DPHP dilakukan dalam Rapat Pleno terbuka yang dihadiri oleh PPDP, PPL, dan Tim Kampanye/Pengurus Partai Politik;
      - ❖ Memastikan bahwa PPL dalam memberikan saran perbaikan disertai dengan data autentik dan bukti tertulis (by name and by address);
      - ❖ Memastikan bahwa setiap saran perbaikan yang disampaikan oleh PPL dan Tim Kampanye/pengurus Partai Politik ditindaklanjuti oleh PPS;
      - ❖ Memastikan Hasil Rapat pleno ditunagkan dalam Berita Acara Pleno;
      - ❖ Memastikan PPS menyampaikan rekapitulasi daftar pemilih menyampaikan kepada PPK, PPL dan KPU Kabupaten dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy.*
   c. Melaksanakan pengawasan Wajib mengikuti Protokol kesehatan covid-19;
   d. Mendokumentasikan baik dalam bentuk foto ataupun rekaman pelaksanaan Pengawasan;
   e. Panwas Kecamatan dan PPL setiap melaksanaakan pengawasan mencatatkan hasil pengawasan kedalam Formulir Model A secara manual dan Mengupload ke Formulir Model A daring melalui link : **http://formalhp.net.**
   f. PPL mengisi Alat Kerja **FORM A.DP-3 PENGAWASAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN** dan **Uraian Masukan/Tanggapan Pasangan calon Pada Saat Pleno.**
   g. PPL menyampaikan Laporan hasil pengawasan (Formulir A dan Alat Kerja) Rekap DPHP ke Panwaslu Kecamatan setiap hari Rabu paling lambat pukul 16:00 Wita pada hari/tanggal dilaksanakannya Rekapitulasi DPHP dan Panwaslu Kecamatan menyampaikan hasil Pengawasan paling lambat pukul 17:00 Wita pada hari yang sama PDK melaporkan hasil pengawasan melalui email: **tanatorajapengawasan@yahoo.com.**

C. Pelaksanaan Pengawasan Sub Tahapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutahiran Tingkat Kecamatan dan Penyampaiannya ke KPU Kabupaten.

Sesuai PKPU 5 Tahun 2020 pada lampiran bahwa sub tahapan Tahapan Rekapitulasi daftar pemilih Hasil Pemutahiran Tingkat Kecamatan dan Penyampaiannya beserta Daftar Pemilih Hasil Pemutahiran ke KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan dari 2 September 2020 sampai dengan 4 September 2020, Pangawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) melakukan pengawasan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi dengan PPK terkait jadwal penyelenggaraan, Tata Cara, Prosedur dan mekanisme serta tetap menerapkan protokol pencegahan dan pengendalian covid-19;
2. Melaksanakan Pengawasan langsung, untuk memastikan:
   - ❖ Memastikan PPK melakukan rekapitulasi DPHP dalam rapat pleno terbuka dengan mengahadirkan PPS, Panwas Kecamatan dan Tim Pasangan Calon/Pengurus Partai Politik;
   - ❖ Memastikan PPK menuangkan hasil Rekapitulasi dalam Rapat Pleno dituangkan oleh Ketua dan Anggota PPK;
   - ❖ Memastikan PPK menindaklanjuti masukan dari peserta Rapat Pleno apabila data yang ditunjukkan terbukti benar;
   - ❖ Memastikan PPK menyampaikan salinan Formulir Model A.B.2-KWK kepada KPU Kabupaten, KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten, Panwas Kecamatan dan setiap Tim Kampanye/Pengurus Partai Politik.

3. Melaksanakan pengawasan Wajib mengikuti Protokol kesehatan covid-19;
4. Mendokumentasikan baik dalam bentuk foto ataupun rekaman pelaksanaan Pengawasan;

5. Panwas Kecamatan setiap melaksanaakan pengawasan mencatatkan hasil pengawasan kedalam Formulir Model A secara manual dan Mengupload ke Formulir Model A daring melalui link : **http://formalhp.net.**
6. PPL mengisi Alat Kerja Formulir A1.DP-3, **FORM A2.DP-3 PENGAWASAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN** dan **Uraian Masukan/Tanggapan Pasangan calon Pada Saat Pleno.**
7. Panwascam menyampaikan Laporan hasil pengawasan (Formulir A dan Alat Kerja) Rekap DPHP ke Panwaslu Kecamatan setiap hari Rabu paling lambat pukul 16:00 Wita pada hari/tanggal dilaksanakannya Rekapitulasi melalui email: tanatorajapengawasan@yahoo.com

Demikian untuk menjadi perhatian kita bersama, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA

SERNI PINDAN, S.Pd

Tembusan Yth.:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Pertinggal

FORM A.DP-3

PENGAWASAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN

Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa melakukan koordinasi dengan PPS sebelum pelaksanaan rekapitulasi untuk mencermati data pemilih dan formulir-formulir hasil pemutakhiran. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa berhak menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada PPS terhadap data pemilih hasil pemutakhiran dan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran, berdasarkan hasil pengawasan yang tertuang dalam alat kerja audit pencocokan dan penelitian data pemilih.

Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa wajib mendapatkan salinan Formulir Model A.B.1-KWK dan Formulir Model A.C.1-KWK pada hari rekapitulasi di tingkat PPS. Selain itu Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa juga memastikan bahwa proses rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dilakukan melalui prosedur pleno dan dihadiri oleh semua pihak yang diatur dalam peraturan perundang - undangan.

Nama Petugas Pengawas	Reno
No Hp	0813 2512 3456
Kelurahan	Bambu Apus
Kecamatan	Pamulang
Kab/Kota	Tangsel
Provinsi	Banten

No TPS	**Pemilih Baru**			**Pemilih TMS (tidak memenuhi syarat)**			**Perbaikan Data Pemilih**			**Keterangan**
	L	**P**	**Total**	**L**	**P**	**Total**	**L**	**P**	**Total**	
	[1]			[2]			[3]			

Uraian Masukan/Tanggapan Pasangan calon Pada Saat Pleno

Uraian Masukan Tim Pasangan Calon Dalam Proses Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di Tingkat Kelurahan[4]	**Tindak Lanjut Hasil Masukan/Tanggapan Tim Pasangan Calon**

[1] Diisi dengan jumlah Pemilih Baru berdasarkan hasil coklit sesuai jenis kelamin;
[2] Diisi dengan jumlah Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat sebagai pemilih namun masuk dalam daftar pemilih berdasarkan berdasarkan hasil coklit sesuai jenis kelamin;
[3] Diisi dengan jumlah perbaikan yang dilakukan terhadap data pemilih hasil coklit sesuai jenis kelamin;
[4] Diisi dengan uraian masukan atau keberatan yang disampaikan Tim Pasangan Calon pada saat proses pleno di Tingkat PPS berlangsung.

FORM A2.DP-3

PENGAWASAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN

Nama Petugas Pengawas	Reno
No Hp	0813 2512 3456
Kecamatan	Pamulang
Kab/Kota	Tangsel
Provinsi	Banten

Kel/Lemb.	**Pemilih Baru**			**Pemilih TMS (tidak memenuhi syarat)**			**Perbaikan Data Pemilih**			**Keterangan**
	L	**P**	**Total**	**L**	**P**	**Total**	**L**	**P**	**Total**	
	[5]			[6]			[7]			

Uraian Masukan/Tanggapan Pasangan calon Pada Saat Pleno

Uraian Masukan Tim Pasangan Calon Dalam Proses Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di Tingkat Kelurahan[8]	**Tindak Lanjut Hasil Masukan/Tanggapan Tim Pasangan Calon**

[5] Diisi dengan jumlah Pemilih Baru berdasarkan hasil coklit sesuai jenis kelamin;

[6] Diisi dengan jumlah Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat sebagai pemilih namun masuk dalam daftar pemilih berdasarkan berdasarkan hasil coklit sesuai jenis kelamin;

[7] Diisi dengan jumlah perbaikan yang dilakukan terhadap data pemilih hasil coklit sesuai jenis kelamin;

[8] Diisi dengan uraian masukan atau keberatan yang disampaikan Tim Pasangan Calon pada saat proses pleno di Tingkat PPS berlangsung.

FORM A1.DP-3

PENGAWASAN URAIAN HASIL ANALISIS PENGAWASAN PROSES PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

Tahapan pencocokan dan peneltian menjadi sangat penting dalam proses penetapan rekapitulasi hasil pemutakhiran daftar pemilih, oleh karena itu untuk memastikan bahwa proses tahapan pencocokan dan penelitian sudah tepat dalam hal akurasi. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan harus memastikan daftar pemilih yang tidak memenuhi syarat sudah dicoret, tidak ada lagi pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk dalam daftar pemilih.

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dapat menguraikan hasil pengawasan terhadap temuan dan analisis terhadap pengawasan pencocokan dan penelitian di kecamatan anda bertugas.

Nama	
No Hp	
Kecamatan	
Kab/kota	
Provinsi	
Uraian temuan hasil pengawasan pencocokan dan penelitian	[9]

[9] Diisi dengan narasi terkait hasil pengawasan terhadap temuan dan analisis terhadap hasil pengawasan coklit.